

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UUD 1945 SERTA ASPEK PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Oleh: Lisnawaty Badu

Abstract

Developments in society requires the recognition of human rights as the most fundamental rights. Understanding human rights, as well as the related liability so between the two are inseparable. Obligations contemplated in this paper is none other than the regulation and protection of human rights in the Constitution of 1945 and the Indonesian criminal law.

One thing is for sure that human rights have a primary position and the first in living in a society, because the existence of rights inherent in its nature has been since the birth of the human person. Reality shows that human rights in Indonesia is always a highlight sharp and continuous conversation material, either because the basic concept derived from the Constitution in 1945 and its practical realities on the ground full of violations. The emergence of various cases of human rights abuses has spawned a collective consciousness about the need for regulation and protection of human rights through legal instruments such as the basic law and legislation such as criminal law.

Keywords: *Protection, Human Rights, UUD 1945, Criminal Law.*

Pendahuluan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga kini pernah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *Vertikal* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun *Horisontal* (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang

berat (*Gross Violation Of Human Rights*).

Bergulirnya iklim reformasi dan demokratisasi di Indoseia dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah membawa angin perubahan berupa kebebasan bereksprei yang sangat bebas. Kebebasan tersebut pada beberapa kesempatan telah kebabalasan bahkan berujung pada konflik. Pada kenyataannya selama 64 (enam puluh empat) tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan,

penghilangan paksa, pembunuhan, pembakaran sarana pendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom (teroris) yang semakin berkembang. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat penegak hukum sebagai pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa atau menghilangkan nyawa.

Guna lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun lembaga) telah diusulkan agar dapat diterbitkan suatu ketentuan hukum dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Secara jelas dan tegas Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dengan terbentuk Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun disayangkan terbentuknya seperangkat peraturan tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan aparat penegak dan kelembagaan Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM), ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan

dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

Tulisan ini mengakui bahwa pada dasarnya pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia memang sudah diatur dalam UUD 1945, namun demikian, karena UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, maka sudah tentu menjadi pertanyaan sejauhmana amandemen yang telah dilakukan tersebut mampu mengakomodasi pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Demikian pula berbagai ketentuan hukum pidana internasional sejauhmanakah dapat diakomodasi dalam hukum pidana materil maupun formil tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba menelusuri berbagai dokumen penting yang ada hubungannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia baik dalam hasil amandemen UUD 1945 maupun dalam aspek pidana nasional dan internasional.

Hakekat Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut seorang ahli hukum tata negara yakni John Locke sebagaimana dikutip oleh Mansyur Effendi, (2005) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga jauh telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights* (Assiddiqie, 2009).

Menurut Mahfud MD, 2001: 127) Hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sejak lahir ke muka bumi dan hak

tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Hendarmin Ranadireksa sebagaimana dikutip oleh Lubis (2005: 39), mendefinisikan hak asasi manusia sebagai perangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-kewenangan kekuasaan.

Melihat rumusan apa yang ada di dalam Pasal 1 UU No 39 tahun 1999 dan apa yang dikemukakan oleh pandangan para ahli hukum, maka dengan demikian dapat dikatakan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya untuk memahami HAM lebih mendalam, maka harus dikaji dengan menggunakan paradigma sebagai berikut (Effendi, 2005: 46):

- a. Kesadaran makna hak asasi manusia sebagai hak dasar yang suci dan melekat pada setiap manusia adalah pemberian

- Tuhan selamanya, ketika menggunakan haknya tidak boleh merugikan anggota masyarakat lainnya;
- b. Dalam memenuhi hak asasi manusianya, lebih dahulu mengedepankan kepuasan/kebutuhan bathin (spritual need) dan kebutuhan lahir setiap warga masyarakat;
 - c. Domain hak asasi manusia berkembang terus seiring/sesuai dengan kebutuhan/tuntutan nurani, perkembangan pemikiran, budaya dan cita-cita manusia;
 - d. Manusia tanpa hak asasi berubah menjadi robot hidup, kehilangan martabat dan sifat kemanusiaannya;
 - e. Kesadaran hak asasi tersebut telah suci, menurut setiap manusia pada tataran aplikasi dibarengi dengan kesadaran akan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi, sehingga tiga elemen berjalan beriringan. Pencabutan HAM hanya diijinkan atas perintah hukum/undang-undang yang jelas/tegas;
 - f. Negara/pemerintah dengan seluruh pejabat/aparat yang ada menjadi pihak utama dan pertama pelindung hak asasi manusia. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas kesediannya mengemban tugas sebagai pejabat/aparat dengan

seluruh fasilitas yang tersedia, sehingga salah satu tugas utamanya melindungi/menghormati hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.

Pengaturan Dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945

Pemikiran Hak Asasi Manusia periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada *Indische Partij* adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka, konsep hak asasi manusia merupakan salah satu ajaran yang diterima dan dimuat dalam konstitusi negara. Pada dasarnya negara Indonesia sempat beberapa kali memperlakukan UUD yakni dimulai dari UUD 1945, kemudian Konstitusi Indonesia Serikat, seterusnya UUD 1950, dan kembali lagi pada UUD 1945. Masa berlakunya mulai dari UUD 1945, kemudian Konstitusi Indonesia Serikat sampai kembali UUD 1945 tetap mengakui Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang harus diatur dan dilindungi dalam kehidupan ketatanegaraan.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara lebih jelas dan terinci diatur pada Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut

secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup, dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penekan hak asasi manusia

Namun demikian jauh sebelum UU No 39 tahun 1999 dinyatakan berlaku, pengaturan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kepentingan siapa yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu tidak keliru kalau kita kembali kebelakang untuk melihat pengaturan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara yang merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern.

Indonesia sebagai anggota PBB harus menerima dan meratifikasi instrumen HAM internasional dengan menyesuaikan pada falsafah Pancasila

dan UUD 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan beberapa kali amandemen, HAM sudah menjadi bagian dari komitmen bangsa. Hal ini dipertegas dengan beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur HAM.

Bila kita cermati secara mendalam setidaknya di dalam UUD 1945 pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dapat ditemukan antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menentukan diri sendiri (*preamble*), hak warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945;
- b. Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum diatur dalam Pasal 27 UUD 1945;
- c. Hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai 28J. Sementara Pasal 28G;
- d. Hak beragama diatur dalam Pasal 29 UUD 1945;
- e. Hak untuk membela negara diatur dalam Pasal 30 UUD 1945;
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mempertahankan bahasa daerah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945;
- g. Hak untuk mempertahankan tradisi budaya penjelasan Pasal 32 UUD 1945;

- h. Hak kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;
- i. Hak akan jaminan sosial diatur dalam Pasal 34 UUD 1945;
- j. Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan terdapat dalam penjelasan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945.

Bergulirnya reformasi yang diikuti dengan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdampak pada upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi menunjukkan salah satu ciri negara demokrasi adalah proteksi konstitusional atau kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi (*rechstaats*) bukan atas kekuasaan belaka. Konstitusi kita mengatur pula tentang perlindungan hak asasi manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini sesuai dengan

pandangan para ahli seperti yang diuraikan di bawah ini.

Gerakan pembelaan hak asasi manusia pada mulanya ditujukan pada hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya, menurut Rhoda E. Howard (2000: 2), gambaran sosiologis masyarakat sekitar abad 20 (dua puluh) memperlihatkan tuntutan manusia akan privasi dan perlindungan individu terhadap negara, masyarakat bahkan keluarga. Lebih lanjut Howard mengatakan bahwa pada kenyataannya hak asasi manusia mengimplikasikan bentuk tertentu hubungan individu dengan masyarakat dan negara. Maka dari itu, sekarang Hak Asasi Manusia tidak lagi dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya terjadi dalam hubungan masyarakat dengan negara tetapi antara anggota masyarakat dalam komunitas tertentu dan juga antar individu dalam lingkungan tertentu.

Selanjutnya setelah amandemen UUD 1945, pengaturan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 mencerminkan adanya keinginan yang kuat dari negara untuk lebih memperhatikan perlindungan HAM warga negara. Sebab dalam prospektif demokratisasi, negara tidak saja dibangun atas dasar kekuasaan yang demokratis, tetapi negara harus dibangun atas dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Hal ini dilihat dari prospektif teoritis terdapat paradigma baru dalam pengaturan dan perlindungan HAM di

Indonesia. HAM yang dilindungi bukan hanya mencerminkan adanya positivisasi ide mengenai perlindungan hak dalam bentuk hukum dan bukan hanya HAM yang masuk dalam kategori hak-hak kodrati (seperti hak-hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak untuk memiliki), tetapi juga hak yang masuk pengakuan akan keberagaman sosial budaya. Bahkan UUD 1945 juga mengadopsi hak-hak yang disuarakan oleh gerakan-gerakan sosial modern seperti hak perempuan dan hak atas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlindungan HAM di Indonesia setelah UUD 1945 di amandemen mengkompromikan pandangan teoritis dari teori hukum kodrat, teori positivisme dan teori relativisme budaya.

Konsekuensi kompromis ini nampak pada pengaturan HAM dalam UU No 39 tahun 1999 dan UU No 26 tahun 2000, yang pada dasarnya ada 10 (sepuluh) klasifikasi hak asas yang terdapat dalam dua instrumen peraturan tersebut, yakni sebagai berikut: Pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ketiga, hak mengembangkan diri. Keempat, hak memperoleh keadilan. Kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Kesembilan, hak wanita. Kesepuluh, hak anak.

Namun demikian instrumen yang dikembangkan itu sebagai bagian yang

menyeluruh dari hukum internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hanya membebaskan kewajiban pada negara-negara anggota PBB, dan sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral meskipun negara-negara anggota PBB tersebut melakukan ratifikasi secara formal.

Dengan demikian konsep HAM tersebut tidak secara universal disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diperlukan sebab ada kaitannya dengan falsafah, doktrin dan wawasan kebangsaan Indonesia, baik secara individu maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Manusia dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Dengan demikian walaupun konsep HAM tersebut hanya berasal dari pandangan dunia barat, dalam konsep HAM Indonesia sendiri telah berusaha menyesuaikan situasi dan kondisi, sehingga berbagai tuntutan tentang pengaturan dan perlindungan terhadap HAM sudah diatur dalam UUD 1945 versi amandemen. Selain itu kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahkan hukum internasional HAM yang telah diterima oleh Indonesia.

Perlindungan HAM Dari Aspek Pidana Nasional Dan Internasional

KUHPidana bukanlah produk yang sempurna, tetapi secara umum dapat disebut bahwa KUHP telah memberikan dasar-dasar hukum substantif yang komprehensif tentang pengaturan HAM. Demikian juga KUHP telah meletakkan dasar-dasar hukum prosedural bagi praktek perlindungan HAM, seperti perlindungan terhadap tersangka dengan antara lain hak untuk diperlakukan tidak bersalah (praduga tak bersalah) hak untuk memperoleh jasa advokasi atau bantuan hukum dari advokat, untuk tidak ditahan tanpa adanya surat penahanan yang sah atau dengan kata lain diperlakukan semena-mena, hak untuk tidak disiksa dan dianiaya dalam proses penyidikan, hak untuk mengajukan pra peradilan apabila terdapat kesalahan dalam proses mulai dari pemeriksaan sampai pembacaan putusan di pengadilan.

Dalam perspektif nilai-nilai universal, kejahatan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan hal baru. Nilai-nilai HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Dalam konteks internasional, upaya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan nilai-nilai HAM tersebut, antara lain terdokumentasi dalam suatu

human right law yang secara populer dikenal dengan istilah *The International Bill of Human Rights* (berisi empat dokumen PBB yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dan *Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights 1966*).

Konsep perlindungan Hak asasi Manusia tidak dapat dilepaskan juga dengan hukum pidana yang berlaku. Hal ini berkaitan erat juga pelaku maupun korban pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia.

Dalam kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya. Bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KHUPidana mengatur perlindungan Hak asasi Manusia. Istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam ... menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan adanya tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap Hak asasi Manusia.

Dalam konteks hukum pidana kejahatan hak asasi manusia sebagai pelanggaran HAM yang berkategori berat, adalah *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta menimbulkan kerugian baik *materiel* maupun *immateriel* yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, kedailan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya pelebagaan konsep perlindungan HAM dengan cara meregulasikannya dalam undang-undang agar dapat ditegakkan sewaktu-waktu terjadi pelanggaran terhadapnya, tampaknya bukan persoalan mudah, terutama dalam persiapan untuk membentuk KUHPidana yang baru menggantikan KUHPidana lama buatan penjajah Belanda. Bahkan lebih jauh lagi apabila dengan maksud untuk “menyeret” ke meja hijau para pelaku pelanggaran HAM masa lampau sebelum undang-undang HAM berlaku. Hal ini karena adanya beberapa problem yang menyertainya, yakni sebagai berikut (Sinta, 2006): Pertama, secara yuridis upaya tersebut akan bertentangan dengan asas legalitas. Kedua, sebagian besar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara cenderung bersifat politis dan dalam kerangka melaksanakan kebijakan-kebijakan politis tertentu dari penguasa. Fakta demikian tentunya sangat mudah untuk dijadikan basis argumentasi

bahwa pengadilan HAM hakikatnya adalah pengadilan terhadap kebijakan pemerintahan negara. Pandangan inilah yang sering menyebabkan pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran HAM mengambil sikap tidak mau dan merasa tidak perlu bertanggung jawab. Ketiga, konsep HAM sebagai wacana yang relatif masih baru di Indonesia, diperkirakan dapat menjadi problem tersendiri terutama pada tataran implementasi oleh aparat penegak hukum, baik jaksa maupun hakim ad hoc. Keempat, beberapa kelemahan substansial yang terdapat dalam undang-undang Pengadilan HAM, secara politis mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menggagalkan terwujudnya peradilan atas kejahatan HAM. Misalnya ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu hanya dapat dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan dengan dasar Keputusan Presiden. Pengalaman empirik membuktikan adanya intervensi kepentingan politik terhadap implementasi UU tentang pengadilan HAM, yakni gagalnya upaya memperadilan secara ad hoc kasus Tri Sakti dan Semanggi.

Berdasarkan keempat kendala tersebut diatas, dapat kita kaji satu per satu jalan keluar untuk mengatasi kendala tersebut. Pertama untuk penyelesaian kemungkinan terjadinya pelanggaran asas legalitas, maka ada

ketentuan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 UU No 39 tahun 1999). Prinsip tersebut sesuai dengan ciri kejahatan hak asasi manusia yaitu *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang luar biasa. Kedua adalah adanya hambatan yang bersifat politis sebagai akibat dari suatu kebijakan penguasa. Hambatan kedua tersebut dapat diatasi dengan pendekatan pola pikir penegakan hukum progresif yaitu menjadikan hukum sebagai panglima dan mengesampingkan faktor-faktor politis. Bahwa setiap pembuat kebijakan dan komando pelaksana, serta operator di lapangan bertanggungjawab secara hukum. Seorang pengambil kebijakan yang tidak berbuat/ melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran HAM padahal dia mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dapat dijerat dengan ketentuan hukum tentang HAM. Kendala ketiga adalah konsep hak asasi manusia sebagai wacana yang relatif baru di Indonesia, sulit untuk diimplementasikan.

Hal tersebut tidak seluruhnya benar, namun dalam beberapa kesempatan memang ada beberapa kendala sebagai akibat kurangnya

pemahaman terhadap konsep HAM. Kendala tersebut tidak hanya dialami oleh aparat penegak hukum, namun juga oleh masyarakat secara luas dan aparatur keamanan. Kelemahan pemahaman tentang hak asasi manusia bagi kalangan aparatur negara bagi sipil maupun militer mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kewajiban dan tugas serta tanggungjawabnya. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau takut dicap repressif seperti rezim orde baru. Pemahaman tentang konsep hak asasi manusia bagi seluruh kalangan/ lapisan masyarakat sebenarnya menjadi tugas bersama Komnas HAM dan seluruh warga bangsa melalui *civil education*/pendidikan kewarganegaraan.

Tujuan Komnas HAM sebagaimana amanat konstitusi sebagai lembaga mandiri adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapainya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan *civil education*, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat,

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, serta bekerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Kendala keempat yaitu adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang berupaya menggagalkan terwujudnya peradilan atas kejahatan HAM, dapat diatasi melalui pemahaman konsep HAM dan penegakan hukum di kalangan politisi dan mendorong political will DPR yang mempunyai kewenangan merekomendasikan pelanggaran HAM berat. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan “sterilisasi” agar keputusan-keputusan DPR dapat benar-benar terjaga “kebersihannya” dari interest-interest politik alias tetap fair dan obyektif yuridis.

Konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan juga melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/ KKR apabila kasus pelanggaran HAM berat masa lampau tersebut setelah melalui penyelidikan secara mendalam oleh Komnas HAM tidak prospektif dan akan mengalami banyak kendala jika diselesaikan melalui jalur pengadilan. Upaya-upaya tersebut diatas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lampau diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan perlindungan HAM dapat tercapai dan

dapat mencegah terjadinya/ terulanginya pelanggaran serupa dimasa mendatang. Dengan penegakan hukum dan keadilan maka perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia dapat tercapai sesuai cita-cita negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Ajaran hukum pidana yang setidaknya menyinggung paling dekat tentang bentuk pelanggaran Hak asasi Manusia, adalah penggunaan istilah korban pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia. Dalam deklarasi korban dinyatakan beberapa hal pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni: Pertama, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera. Kedua, hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti rugi. Ketiga, hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat. Keempat, hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan. Kelima, hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya. Keenam, hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana/tidak adanya penundaan.

Demikian juga kalau dibawa dalam konteks hukum pidana

prosedural atau hukum acara pidana, dalam Statuta Roma diatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan pidana berlangsung, yakni: Pertama, hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan pidana berlangsung. Kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya.

Menurut Dinah Shelton (1999), sistem peradilan pidana dapat mengembangkan upaya-upaya pemulihan bagi korban pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia melalui beberapa metode yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. Monetary remedies yakni merupakan pemulihan yang mendayagunakan nilai materi dalam wujud uang atau fisik untuk mereparasi kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia;

b. Non monetary remedies, yakni upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan pada perbaikan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan langkah-langkah tertentu yang tidak dapat dipadankan dengan nilai material tertentu.

Dalam ranah hukum nasional sejak diberlakukannya UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan PP No 44 tahun 2008, telah mengakomodasi juga hak atas keadilan yang layak bagi korban karena jaminan perlindungan bagi korban telah

didapatkan dalam proses penyidikan (pidana prosedural/hukum acara pidana) dilakukan.

Aspek substansial dan prosedural hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan Hak asasi Manusia membawa implikasi yang baik negara, warga negara ataupun individu. Kondisi demikian memicu tantangan ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam memperbaiki dan memberikan sumbangsih terbaik dalam upaya perlindungan dan pemajuan Hak asasi Manusia.

Pada akhirnya tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja cukup diatur hanya dalam konstitusi dasar tanpa ada implemtasi dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan dan tidak hanya cukup diatur oleh hukum pidana saja dan hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pengaturan dan perlindungan HAM tidak hanya dalam konteks konstitusi dasar dan hukum pidana saja. Pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

Kesimpulan

Persoalan Hak Asasi Manusia bersifat universal, sekaligus dapat bersifat kontekstual. Setiap negara mempunyai sejarah perjuangan dan perkembangan Hak Asasi Manusia yang berbeda. Oleh karena itu, konsepsi dan implementasi Hak Asasi Manusia suatu negara tidak dapat disamaratakan. Adanya Hak Asasi Manusia menimbulkan konsekuensi adanya suatu kewajiban pula, dimaa antara hak asasi dan kewajiban berjalan secara paralel dan merupakan suatu kesatuan yang berjalan secara utuh dan tak dapat dipisahkan. Dalam konteks teoritis Hak Asasi Manusia, adalah kewajiban suatu negara untuk mengatur Hak Asasi Manusia dalam suatu konstitusi dasar negara maupun peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi dasar negara Indonesia yakni UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, dan hasil amandemen menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia sudah mendapat tempat penting dalam konstitusi dasar negara yakni UUD 1945. Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan apa yang telah diatur dalam konstitusi dasar negara tersebut, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yakni UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 tahun Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dewasa ini ditemukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia, tetapi secara umum impelementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik menyangkut perkembangan dan penegakanya mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai regulasi hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur secara substansial mengenai perlunya perlindungan terhadap hak asasi setiap orang.

Hal ini dapat dilihat diantaranya berbagai ketentuan hukum yang ada dalam KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana seseorang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi seseorang. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana orang yang melakukan pencurian atas harta benda orang lain. Contoh lain adalah Pasal 338 KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana orang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian sebenarnya secara substansial hukum pidana secara tegas dan jelas sudah mengakomodasi dan mengatur serta memberi perlindungan terhadap KUHPidana yang melarang dan mengancam pidana orang yang melakukan. Selanjutnya juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana atau KUHAP sudah diatur dengan jelas dan tegas secara prosedural mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat contohnya yakni

perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan, penahanan dan perlakuan untuk tidak dianiaya dan disiksa.

Daftar Pustaka

- Agustina, Sinta, 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*. Andalas Universty Press, Padang.
- Assiddiqie, Jimly, 2009, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*. Konstitusi Press. Jakarta
- Effendi, Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Ghalia. Bogor.
- Howard, Rhoda, E, 2000, *HAM, Penjelajahan Dalih Relatiisme Budaya (Human Rights And Search For Community)*, diterjemahkan oleh Nugraha Katjasungkana. Grafiti. Jakarta
- Kaelan, 2002, *Pengantar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Penerbit Liberty Yogyakarta
- Lubis, Todung Mulya, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mahfud, MD, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Sujatmoko, Andrey, 2005, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Shelton, Dinah, 1999, *Remedies In International Human Rights Law*. Oxford University. Amerika Serikat.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*